

**DINAS PARIWISATA PEKALONGAN SUMBANG PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) SEKTOR TAMAN WISATA LAUT (TWL)
Rp1,6 MILIAR**



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/12/04/Taman-Wisata-Laut-Pekalongan.jpg.webp>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Dinas Pariwisata Kota Pekalongan, Jawa Tengah, hingga akhir November 2023 telah menyumbang pendapatan asli daerah dari sektor objek wisata Taman Wisata Laut (TWL) Pantai Pasir Kencana sebesar Rp1,6 miliar.

Kepala UPTD Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan Aan Cholifah Rofa'a di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa pihaknya berusaha mendekati pencapaian target PAD 2023 yang ditetapkan sebesar Rp4,7 miliar dengan memanfaatkan tingkat kunjungan pada masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

"Kami sudah mengagendakan beberapa kegiatan seperti 'black fest' pada 16 Desember dan 23 Desember 2023," katanya.

Menurut dia, kegiatan selanjutnya yang sudah dipersiapkan seperti festival kuliner, pesta rakyat, lomba, dan panggung gembira dengan menampilkan artis dari ibukota mulai 27 Desember 2023 hingga pergantian malam Tahun Baru 2024.

"Kami berharap dengan agenda yang sudah dipersiapkan tersebut bisa menambah pendapatan asli daerah dari sektor Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana," katanya.

Ia mengatakan sejumlah hal yang mempengaruhi angka realisasi pencapaian target pendapatan asli daerah dari sektor Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana adalah adanya perbaikan sarana infrastruktur menuju obyek wisata itu.

Namun, kata dia, pihaknya optimistis dengan selesainya proyek perbaikan jalan menuju objek wisata Taman Wisata Laut akan kembali bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke objek wisata itu.

"Kami berharap ke depan objek wisata Taman Wisata Laut bisa lebih dikenal lagi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara sehingga PAD bisa meningkat lagi," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/516939/dinas-pariwisata-pekalongan-sumbang-pad-sektor-twl-rp16-miliar>, “Dinas Pariwisata Pekalongan Sumbang Pad Sektor TWL Rp1,6 Miliar”, tanggal 4 Desember 2023.
2. <https://www.genpi.co/travel/231077/jelang-natal-dan-tahun-baru-2024-dinas-pariwisata-pekalongan-beber-target>, “Jelang Natal dan Tahun Baru 2024, Dinas Pariwisata Pekalongan Beber Target”, tanggal 4 Desember 2023.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁴. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB⁵. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

⁵ Ibid, Pasal 4 ayat (1)

PBBKB⁶. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁷.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi

⁶ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)